



## PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemda Barito Timur, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 002, RW 001, Desa Magantis, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Tml dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Anak Pemohon  
Tanggal lahir : 24 Agustus 2000 (umur 18 tahun, 4 bulan)  
Pendidikan : SMK  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat tinggal di : RT 002, RW 001, Desa Magantis, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur;

dengan calon Isterinya:

Nama : XXXXX

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 19 tahun  
Pendidikan : SMK  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Penjaga Toko Parfum  
Tempat tinggal di : RT 003, Desa Bambulung, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perUndang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena itu maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan Surat Nomor : B-335/Kua.15.11.02/12/2018, tanggal 10 Desember 2018;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;

4. Bahwa sebelumnya calon istri anak Pemohon beragama Kristen, tetapi sekarang sudah beragama Islam;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya  
berbunyi :

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan perempuan bernama XXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

## Subsider:

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon telah menghadap ke muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ia benar-benar ingin menikah dengan seorang wanita yang bernama Silvani karena saling mencintai, anak Pemohon tersebut menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan kewajibannya kelak sebagai seorang kepala keluarga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga milik Pemohon (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon (bukti P.3);

Ketiga alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

4. Asli Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur (bukti P.4);
5. Asli Surat pernyataan iqrar memeluk agama Islam atas nama Silvani (bukti P.5);

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Tml



B.-----

Saksi:

1. Ardiansyah bin Bastan

Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi merupakan mertua Pemohon (ayah kandung dari suami Pemohon);

1.2. Bahwa saksi mengenal anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon

1.3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon tersebut berusia 18 tahun dan sudah lulus SMK;

1.4. Bahwa Anak Pemohon hendak menikah dengan seorang wanita bernama Silvani akan tetapi terkendala usia, yaitu belum mencapai 19 tahun;

1.5. Bahwa Silvani dahulu beragama Kristen Protestan, namun sekarang sudah muallaf, saksi turut hadir menyaksikan prosesi Syahadat Silvani;

1.6. Bahwa saksi mengenal Silvani ketika ada rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;

1.7. Bahwa anak Pemohon belum bekerja tetap, namun dalam waktu dekat akan bekerja di perusahaan BUMA, sedangkan Silvani sudah bekerja sebagai penjaga toko parfum di Tamiang Layang;

1.8. Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah mampu berumahtangga;

1.9. Bahwa antara Anak Pemohon dan Silvani tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan;

1.10. Bahwa saat ini Silvani telah mengandung akibat dari perbuatan anak Pemohon;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.11. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dengan wanita lain, calon isteri anak Pemohon (Silvani) belum pernah menikah dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

1.12. Bahwa keluarga masing-masing dari pihak Pemohon dan Silvani merestui rencana pernikahan tersebut dan bersedia membantu lahir dan batin;

2. Mardiana binti Itung.

Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

2.1. Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi merupakan bibi Pemohon ;

2.2. Bahwa saksi mengenal anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon

2.3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon tersebut berusia 18 tahun dan sudah lulus SMK;

2.4. Bahwa Anak Pemohon hendak menikah dengan seorang wanita bernama Silvani akan tetapi terkendala usia, yaitu belum mencapai 19 tahun;

2.5. Bahwa saksi mengenal Silvani sewaktu mereka pacaran;

2.6. Bahwa Silvani dahulu beragama Kristen Protestan, namun sekarang sudah muallaf, saksi turut hadir menyaksikan prosesi Syahadat Silvani;

2.7. Bahwa anak Pemohon belum bekerja tetap, namun dalam waktu dekat akan bekerja di perusahaan BUMA, sedangkan Silvani sudah bekerja sebagai penjaga toko parfum di Tamiang Layang;

2.8. Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah mampu berumahtangga;

2.9. Bahwa antara Anak Pemohon dan Silvani tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan;

2.10. Bahwa saat ini Silvani telah mengandung akibat dari perbuatan anak Pemohon;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.11. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dengan wanita lain, calon isteri anak Pemohon (Silvani) belum pernah menikah dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

2.12. Bahwa keluarga masing-masing dari pihak Pemohon dan Silvani merestui rencana pernikahan tersebut dan bersedia membantu lahir dan batin;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin untuk anak laki-laki Pemohon yang belum berumur 19 tahun dengan alasan anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, hingga mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin dan menunggu anak Pemohon hingga mencapai umur 19 tahun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon, bukti tersebut aslinya adalah akta otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1868 KUHPdata, akta tersebut tidak ada pihak yang membantahnya oleh karena itu berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, membuktikan identitas Pemohon sesuai dengan yang tertulis dalam permohonannya dan membuktikan alamat Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, membuktikan bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon dan juga membuktikan usia Anak Pemohon berusia 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa asli surat penolakan pernikahan dari KUA Dusun Timur, alat bukti tersebut membuktikan bahwa telah ada usaha dari Pemohon untuk menikahkan anaknya akan tetapi terkendala usia anak Pemohon yang belum mencapai usia yang diperbolehkan menikah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Surat Pernyataan telah memeluk Islam atas nama Silvani yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur, isi dari surat tersebut adalah menerangkan bahwa seseorang bernama Silvani telah memeluk Agama Islam, hal mana telah pula dikuatkan oleh kedua orang saksi Pemohon, dengan demikian patut dinyatakan bahwa Silvani adalah seorang muslimah;

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur usia perkawinan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan hal tersebut bertujuan untuk menjaga keturunan dan kesehatan dari suami istri, dalam hal penyimpangan Pasal tersebut dapat

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan dispensasi ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, alat bukti tertulis keterangan anak Pemohon dan Saksi-Saksi Pemohon, ditemukan fakta bahwa tidak ada halangan bagi anak Pemohon untuk menikah dengan seorang wanita bernama Silvani selain usianya yaitu belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga telah melanggar hukum agama dimana Silvani saat ini telah hamil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Menimbang, bahwa rencana perkawinan tersebut adalah kehendak anak Pemohon dan calonnya sendiri, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah oleh karenanya jika niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, calon istri anak Pemohon telah hamil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

**درأ المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan anak Pemohon dan calon istrinya serta keluarga keduanya, maka pernikahan adalah jalan yang terbaik untuk menghindari kemudhoratan yang lebih besar yang akan timbul dari menunda pernikahan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon beralasan hukum dengan demikian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan perempuan bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 ( seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Januari 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **9 Jumadil Awwal 1440** Hijriah, oleh kami **Ahmad Padli, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Sulyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Ahmad Padli, S.Ag, M.H.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp90.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

### Jumlah

**Rp181.000,00**

( seratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)